

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hari di berbagai media kerap bermunculan kasus-kasus korupsi yang banyak dilakukan oleh para pejabat negara, sehingga kasus ini merupakan kasus yang sudah tidak asing lagi untuk menjadi “santapan” informasi harian melalui media. Kerugian yang dialami negara pun tidaklah sedikit, namun ada beberapa Hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan dari batas minimumnya. Hal ini yang menjadikan pro dan kontra di antara praktisi hukum yang mengartikan makna keadilan.

Korupsi sendiri sudah mengakar dari zaman kerajaan-kerajaan berlanjut pada masa kolonial Belanda, dan masih bertahan pada pasca kemerdekaan Indonesia yaitu pada masa orde lama, orde baru bahkan hingga sekarang ini. Hal ini dilatar belakangi akan sifat hakikat manusia yang tak pernah puas akan harta dan selalu ingin menjadi penguasa di muka bumi.¹

Dikutip dari surat Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) kepada Bishop Mandell Creighton menulis ungkapan yang menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan yakni : “*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*”, yang dipahami bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung untuk korupsi yang absolut.²

¹ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi*, Jakarta, Kemendikbud, Cetakan 1, Desember 2011

² Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta hal 1

Tindak pidana korupsi sendiri merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering terlihat di media massa baik di televisi, koran, maupun internet diberitakan terjadi tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini sudah ada sejak dulu pertama kali dipublikasikan pada era orde lama oleh koran lokal seperti “Indonesia Raya” yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar yang memberitakan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ruslan Abdulgani sebagai Menteri Luar Negeri pada era orde lama. Namun pada saat itu merupakan kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia atas intervensi Perdana Menteri Ali Sastroamidjyo.³

Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ditandai dengan adanya tindakan yang bersifat transnasional dimana para koruptor menyimpan hasil korupsi sebagai saham di negara yang tidak meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia seperti Singapura. Dampak dari korupsi yang luar biasa di sektor ekonomi serta pembuktiannya yang membutuhkan usaha yang ekstra keras menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.⁴

Tidak hanya di Indonesia, korupsi juga menjadi sorotan dunia, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya CCIP (*Centre for Internasional Crime Prevention*) merupakan salah satu organ Perserikatan Bangsa Bangsa yang berkedudukan di Wina mendefinisikan korupsi sebagai “*misusse of (public) power for privat gain*” yang bermakna menyalahgunakan kewenangan publik

³ <https://Indocropcircles.wordpress.com/2017/09/14/sejarah-singkat-awal-mula-kasus-korupsi-di-indonesia/> diakses pada 6 september 2019 pukul 10.08

⁴ <https://m.republika.co.id / amplztpq> *Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa* diakses pada tanggal 6 September 2019 pukul 09.53

untuk keuntungan pribadi. Berbagai bentuk korupsi diuraikan oleh CCIP seperti tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*freud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktifitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme (*nepotism*), komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (*illegal commision*), dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.⁵

Ermansjah Djaja di dalam bukunya mengutip kata pengantar dari buku yang berjudul Terapi Penyakit Korupsi dengan *Tazkiyatun Nafs* oleh Abdullah Hahemahua yang mengungkapkan “Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra ordinary crime* karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.”⁶

Upaya pemberantasan korupsi sendiri sudah ada dari masa pasca kemerdekaan yaitu pada zaman orde lama tepatnya pada tahun 1958 dengan dibentuknya sebuah badan pemberantasan korupsi yang bernama Panitia

⁵ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 27

⁶ Ermansyah Djaja, *Op.Cit.*, 2010 hlm 13

Retooling Aparatur Negara (PARAN) berdasarkan undang-undang keadaan bahaya yang dipimpin oleh A.H Nasution yang dibantu oleh dua orang anggota yang bernama Prof M. Yamin dan Roeslan Abdulgani yang kemudian menciptakan suatu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Perpu/C 13/ 1958 dan peraturan pelaksanaannya diikuti oleh Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.1./1/7 tanggal 17 April 1958 yang mengharuskan pejabat pemerintah untuk mengisi formulir yang berisikan daftar kekayaan pejabat negara kepada Badan Penilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum bagi orang yang memiliki harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatannya, tetapi tidak dibuktikan dengan piadana. Hal ini menjadikan Bangsa Indonesia merupakan bangsa pertama yang mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia.⁷

Pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 tahun 1963 dibentuklah sebuah lembaga yang bernama “Operasi Budhi” yang diketuai oleh A.H Nasution dengan tugasnya yaitu meneruskan kasus korupsi ke meja pengadilan yang sarannya pada waktu itu ialah perusahaan-perusahaan Negara serta lembaga Negara lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Hingga pada era Reformasi presiden BJ Habibie mengeluarkan

⁷ Jur Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 78.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).⁸

Korupsi sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang tindak pidana khusus yang berlandaskan pada Pasal 103 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain.”⁹

Ketentuan umum di dalam KUHP kecuali Bab IX berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan ini, adanya keselarasan hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam penegakkan hukumnya menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang bisa diartikan dengan undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum, maka peraturan perundang-undangan khusus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih diutamakan dalam penggunaannya dari pada undang-undang yang bersifat umum yaitu KUHP karena di dalam Undang-undang yang khusus telah mengatur secara lebih detail mengenai tindakan dan ancaman hukumannya,

⁸ TPB Pendidikan Anti Korupsi, Op.Cit, 2010, hal 33

⁹ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cetakan ke sepuluh.

serta penggunaan sistem minimum khusus yang bertentangan dengan KUHP dimana di dalamnya berpatokan hanya pada maksimum umum.

Pengaturan Khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

Dalam penegakan hukumnya, korupsi dipandang sebagai tindak pidana yang kurang memenuhi rasa keadilan karena banyak dari putusan Hakim yang hanya memandang dari segi pelaku tindak pidananya dengan pemberian sanksi sebagai upaya represif tanpa memperhatikan dampaknya di dalam masyarakat. Terlebih ada beberapa putusan Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus hingga menjadikan penegakan hukum sudah tidak memiliki kesakralannya. Sehingga menjadikan opini di dalam masyarakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan hal yang biasa dan menguntungkan dengan cara yang instan dengan pidana yang tidak menjerakan.

Padahal Hakim dalam menjatuhkan putusan diberikan keleluasaan kekuasaan dalam memberikan putusan yang seadil adilnya sehingga

¹⁰ Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, 2015, Jakarta, Cet 7 Edisi Revisi.

manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh terdakwa namun juga oleh seluruh bangsa Indonesia. Sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”¹¹ Maka sesuai dengan pasal tersebut Hakim memiliki kekuasaan yang bebas dalam menentukan putusannya dengan tidak bergantung pada siapapun sehingga tercipta penegakkan hukum, keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka telah diatur di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 Ayat (1) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” sedangkan Pasal 1 Angka (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya egara Hukum Republik Indonesia.”¹²

M Yahya Harahap mengatakan di dalam bukunya bahwa “putusan Hakim adalah putusan Tuhan” hal ini didasarkan dari argumen yang beliau kutip dari buku Jackson Machinery of justice karangan John R Spencer yang

¹¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia , *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2016, Hal 146.

¹² Ridman, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hal 50.

mengatakan putusan yang dijatuhkan melalui badan peradilan adalah *judicium dei* atau *divinum judicium* atau disebut “*that judgment was that of god*”.¹³

Mengingat akan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-tiga yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹⁴ maka segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi hukum. Salah satu prinsipnya yaitu jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan, ketertiban, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman pada masyarakat.¹⁵

Pada dasarnya Hakim dalam memutus memiliki kebebasannya dalam menjatuhkan piadananya, adanya sistem pidanaaan seperti pidana minimal umum, pidana minimal khusus, pidana maksimal umum, dan pidana maksimal khusus menjadi landasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidananya. Karena tidak adanya pedoman dalam pemberian pidana secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman selama tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

Adapun macam-macam putusan oleh Hakim yang dapat di jatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana telah di atur di dalam Kitab Undang-

¹³ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal 11.

¹⁴ Tiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pustaka Mahardika, Yogyakarta

¹⁵Ridman, Op. Cit, hal 1

Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir (11) yang menyebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Maka jelas bahwa macam-macam putusan Hakim yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu putusan pidana, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Jenis-jenis pidana (*straf Soort*) yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan:

Pidana terdiri atas :¹⁶

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan Hakim.

¹⁶ R S Grafika, Op. Cit hal 5

Menurut Sudikno di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Ridman S.H, M.H yang berjudul *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* untuk tetap memberikan batasan-batasan dalam menjalankan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan memberikan pernyataan bahwa walaupun merdeka kekuasaan kehakiman, Hakim dalam melaksanakan wewenang *judicial* tidaklah mutlak sifatnya. Secara mikro, Hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan perilaku atau kepentingan para pihak, sedang secara makro Hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya, maka diperlukannya pengawasan atas kekuasaan kehakiman dengan mengoreksi putusannya sebagai bentuk pengawasan untuk membatasi keputusannya.

Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu mutlak, namun tetap dibatasi oleh rambu-rambu hukum yang ada.

Padahal fungsi dari hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang memiliki sifat yang lebih tajam dari cabang hukum lainnya. Kepentingan hukum bisa dari orang perseorangan, badan, kolektiva, masyarakat dan negara.¹⁷

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menganut sistem pidana minimum khusus dan maksimum khusus dimana dasar penjatuhan

¹⁷ Ira Alia Merani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.

pidananya mengacu pada undang-undang khusus yang lebih spesifik dari pada undang-undang yang bersifat umum yaitu KUHP.

Tujuan dari adanya pencantuman pidana minimum khusus dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana yang sangat mencolok baik dalam kasus yang sama dalam penyertaan (*deelneming*), maupun terhadap kasus yang berbeda-beda namun jenis delik yang dilanggar oleh pelaku adalah sama atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.¹⁸

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa ada dasar pembenaran yang jelas.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/ Pid.Sus/ 2011 terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap uang negara melalui anggaran kesehatan dari PT. ASKES. Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dikarenakan mengingat jumlah korupsi yang dilakukan terdakwa adalah relatif kecil.

Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tercantum unsur pasal yang menyatakan jumlah minimal ataupun maksimal kerugian yang dialami negara yang harus dipenuhi. Hal ini menjadikan putusan Hakim tersebut menjadi polemik yang terjadi di kalangan para praktisi hukum.

¹⁸ Mohammad Amari, *Politik Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul, “**Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 2591K/Pid.Sus/2011).**”

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan pidana minimum khusus diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Studi Putusan No. 2591K/Pid.Sus/2011?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam hal penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 2591K/Pid.Sus/2011)?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim dan solusinya?

C. Tujuan Penulisan

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana minimum khusus di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Studi Putusan No. 2591K/Pid.Sus/2011.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam hal penjatuhan pidana dibawah batas minimum khusus terkait kasus tindak pidana korupsi pada Studi Putusan No. 2591K/Pid.Sus/2011.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim dan solusinya.

D. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan mampu memberi manfaat bagi mahasiswa hukum sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah Penulis peroleh selama di bangku kuliah. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S-1) di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan Penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga Penulis dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan dalam praktek dilapangan.

b. Bagi Akademisi

Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran secara nyata agar Hakim lebih bijak dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

d. Untuk Aparat Hukum

Untuk aparat hukum diharapkan penelitian ini memberikan *advice* hukum terhadap Penegak Hukum seperti Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Polisi agar lebih profesional dan proporsional dan tetap berpedoman pada norma-norma hukum.

E. Terminologi

1. Hukum

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah :¹⁹

- a. Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

¹⁹ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hukum> diakses tgl 30/09/2019 pkl 10.14

- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh Hakim (dalam pengadilan); vonis.

Pengertian hukum menurut para ahli yaitu:²⁰

- a. E. Utrecht dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia:
“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”
- b. A. Ridwan Halim dalam bukunya pengantar tata hukum Indonesia dalam tanya jawab menguraikan :
“Hukum merupakan peraturan- peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.”
- c. Sunaryati Hartono, dalam bukunya *capita selecta* perbandingan hukum, mengatakan:
“Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkata lain, hukum mengatur bergai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.”

²⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 6-7.

d. Immanuel Kant, dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetsnschap* :

“Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

2. Pidana Minimum Khusus

Perumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia sebenarnya diatur dalam KUHP, pada Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara dan Pasal 18 ayat (1) untuk pidana kurungan. Keduanya mengatur bahwa pidana minimum adalah 1 (satu) hari dan hal ini berlaku umum (*general*), sedangkan untuk pidana minimal khusus, secara langsung tidak diatur dalam KUHP, hanya saja diungkapkan pada Pasal 103 KUHP bahwa undang-undang di luar KUHP dapat saja mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Berbeda dengan pidana minimal, KUHP justru mengatur pidana maksimal khusus beserta pedoman pemidanaanya. Contohnya pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi *corcursus/residive* (Pasal 52 dan Pasal 52(a)), serta pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi percobaan/perbantuan. Sehingga, seharusnya ketentuan dalam pemberian pidana maksimal khusus dapat berlaku sama dengan ketentuan dalam pemberian minimal khusus, artinya yang berlaku pada maksimal khusus juga bisa/harus diatur sama pada minimal khusus.

Pencantuman pidana minimal khusus pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP saat ini berlaku pada beberapa Undang-Undang, contohnya UU terorisme, UU narkoba, UU penanggulangan bencana, UU

pemberantasan tindak pidana korupsi dan lainnya. Penjatuhan pidana minimal khusus pada undang-undang tersebut berlangsung secara bervariasi dan tidak terpola dengan baik. Sekalipun delik pidana maksimal khususnya sama namun pidana minimal khususnya tidak sama pada delik serupa, artinya rasio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus juga bervariasi. Seharusnya, penerapan pidana minimal khusus dilaksanakan secara terpola dan memiliki rasio perimbangan yang sama.

Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, struktur hukum yang harus ada adalah unsur subjek hukum, unsur perbuatan yang dilarang, dan unsur ancaman pidana. Pada berbagai undang-undang di luar KUHP, permasalahan nomenklatur mengenai penjatuhan pidana maksimal maupun pidana minimal juga masih beragam. Contohnya penggunaan kata “paling sedikit”, kemudian “paling singkat”, ada juga penggunaan kata “sekurang-kurangnya”, lalu “serendah-rendahnya” dan sebagainya. Hal ini juga dapat memunculkan penafsiran yang beragam karena dilandasi interpretasi yang beragam pula.

Selain itu pula, pada kebijakan perumusan Undang-undang, hendaknya sesuai prinsip *nulla poena sine lege* yaitu tidak ada hukuman, kalau tidak ada ketentuan undang-undangnya, maka perumusan jumlah pidana di Indonesia hanya bisa menggunakan *fix model* dan *catagorization model*. Dengan berbagai interpretasi bahasa hukum ditambah dengan ragam pola penetapan pidana minimal khusus pada beberapa undang-undang di

luar KUHP serta tidak samanya ratio perbandingan antara pidana maksimal khusus dengan pidana minimal khusus (pada delik yang sama), maka akan menimbulkan permasalahan khususnya pada bagian pengambilan keputusan oleh Hakim.

Dengan demikian, Hakim diberikan kebebasan yang tidak terukur untuk menentukan/menjatuhkan pidana minimal khusus pada undang-undang khusus tersebut. Pada titik inilah dibutuhkan kesamaan persepsi dan pelaksanaan mengenai pidana minimal khusus pada undang-undang tertentu di luar KUHP. Harapannya tentu saja agar keputusan yang diambil oleh seorang Hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari hukum itu sendiri.

3. Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 67.

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuaipan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintah.

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Batasan yang dibuat *Vos* dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana mengenai kelakuan manusia, diancam dengan pidana dan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tindak pidana yang dibuat *Jokers* dapat dirinci sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²²

Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar terdapat unsur-unsur tindak pidana jika ada kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang (yang dapat) maupun dipersalahkan/ kesalahan.²³

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.²⁴

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

sipemberi”.²⁵ Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.²⁶

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, Penulis akan mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang Penulis gunakan dalam studi penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang telah dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Sebenarnya istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah penelitian hukum atau *legal research* atau bahasa Belanda *rechsonderzoek* selalu bersifat normatif.²⁷

²⁵ S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, Hal. 11.

²⁶ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995, Hal. 4.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, Hal. 55-56.

Penelitian ini bersifat normatif, karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adalah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh Penulis bersifat Deskriptif Analitis. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat Deskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²⁹

Penelitian hukum, baik yang dilakukan oleh praktisi maupun para *scholars* tidak dimulai dengan hipotesis.³⁰ Deskriptif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat memberi petunjuk atau ketentuan; bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku.³¹ Maka, sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah dimaksudkan untuk memberi petunjuk atau ketentuan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis dilakukan untuk memberikan Deskripsi mengenai benar atau salah menurut

²⁸*Ibid*, hlm. 47

²⁹*Ibid*, hlm. 22

³⁰*Ibid*, hlm. 59

³¹ <http://kbbi.web.id/preskriptif>

hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dihubungkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat yang kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Yaitu menganalisis tentang Putusan Mahkamah Agung No. 2591K/Pid.Sus/2011 akan pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka. Yang terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Perpu No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
 - d. Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang tentang Hukuman Tutupan
 - e. Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

- f. Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.
- g. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- h. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
- i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- j. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- k. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
- l. Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- m. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019.
- n. PerMA No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- o. Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- p. PP No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan
- Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa:

- a. Buku;
 - b. Artikel;
 - c. Jurnal;
 - d. Surat kabar; dan
 - e. Internet dan Sumber lain.
- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
 - c. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Metode pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam menggunakan metode pengumpulan data, Penulis melakukan kegiatan berupa membaca, mengkaji, dan membuat catatan-catatan kecil dari peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, buku-buku mengenai tindak pidana korupsi, dan jurnal-jurnal nasional yang membahas mengenai tindak pidana korupsi.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambaran sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi akan dibagi menjadi 4 (empat) BAB, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu ditentukan pula Rumusan Masalah, kemudian diterangkan mengenai Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Teori pidana, Tujuan pidana, Jenis Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Latar Belakang Munculnya Sanksi Pidana Minimal Khusus dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Tugas dan wewenang Hakim, dan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi pada Studi Putusan No. 2591K/Pid.Sus/2011 dan Pertimbangan Hakim dalam Hal Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Studi Putusan No. 2591K/Pid.Sus/2011. Serta analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim dan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini membuat Simpulan dan Saran dari pembahasan hasil karya ilmiah yang digunakan untuk penyusunan skripsi.